

TATA CARA-PELAKSANAAN-KONFIRMASI-WAJIB PAJAK-LAYANAN PUBLIK 2021

PERWAL KOT.SMI NO. 82, BD NO. 82, LL SETDA KOT.SMI : 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kota Sukabumi..
 - Dasar hukum dalam peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 96 Tahun 2012, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 24 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kota Sukabumi No. 17 Tahun 2012, Perda Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2019, Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020, dan Perda Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tata Cara Pelaksanaan KSWP; Jenis Layanan Publik Tertentu; Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah; Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kswp; dan Ketentuan Penutupan.
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Agustus 2021.